



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

SEKRETARIAT DPRD

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR : 125 /KPTS/SEK. DPRD/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 73/JPTS/SEK. DPRD/2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2022.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.23/1450/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Setingkat Jabatan Struktural Esalon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menetapkan Sdr Dr. H. ALIAS. S.Sos. SH, MH selaku Kepala Bagian Legislasi dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo;
- b. bahwa Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab I huruf G angka 12 dan Angka 13, sehingga keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Nomor 73 Tahun 2022 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo tentang Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Nomor 73/KPTS/SEK.DPRD/2022 tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemgganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Prekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 184);

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo tahun 2022;
2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Bagian Legislasi dan Persdiangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo Nomor : 821.2/437/BKPSDM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Nomor 73/KPTS/SEK.DPRD/2022 tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022.

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negesi Sipil yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksanan

- Teknis Kegiatan (PPTK), pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab Kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo dan melaksanakan tugas, meliputi :
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Penyelenggaraan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI SENKANG
PADA TANGGAL : JUNI 2022
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WAJO

Drs. SAINAL HAYAT. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda I, IV/c
Nip. 19670101 199603 1 007

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Wajo, di Sengkang;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;
3. Inspektur Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo
5. Arsip

NO.	PELABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKENDALIKAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	ANDI GUSITI SAM, SH NIP. 19820819 200902 1 004	Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8. Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak Pertizian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13. Pemngkatan Kinerja dan Rekomendasi Birokrasi 14. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 15. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 16. Fasilitas Kunjungan Tamu 17. Pengesahan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24. Penyediaan Bahan/Material 25. Pemeliharaan Mebel 26. Pengelolaan Ketenagagaan dan Analisis Jabatan 27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3.078.763.296 16.574.551.571 5.674.300 3.070.800 3.170.000 3.026.800 3.058.800 1.439.100 1.307.798.400 259.108.400 122.000.000 35.200.000 2.429.400 6.114.904.000 22.139.500 21.079.000 80.064.600 55.414.100 52.466.200 732.412.100 84.946.200 313.995.200 7.564.800 7.917.200 5.040.000 2.604.000 316.050.000 76.000.000	
2.	Dr. H. ALIAS SIDI, SH, MH NIP. 19691231 199003 1 026	Kabag. Legislati dan Pendidikan	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 4. Penyusunan Tata Tertib DPRD 5. Penyusunan Kode Etik DPRD 6. Penyediaan Tameng Abli Fraksi 7. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 8. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 9. Penyusunan Program Kerja DPRD 10. Fasilitas Petaksanan Tugas Baitu Musyawarah 11. Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan 12. Penyelenggaraan Hiburan Masyarakat 13. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.600.000 142.262.650 214.499.200 7.499.950 7.499.850 229.999.750 7.050.300 78.170.700 6.000.000 17.005.000 964.400.100 29.997.500 23.400.000	
			JUMLAH	29.291.887.767	
			JUMLAH	1.735.385.000	

1.	2	3	4	5	6
3.	Dra. RATNA NINGSIH, M.Si NIP. 19680427 199302 2 006	Kabag. Pengawasan dan Pengawasan	1. Peninjauan Pertanggungjawaban APBD 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Pembahasan APBD Perubahan 4. Peninjauan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 5. Pembahasan KUA dan PPAS 6. Pembahasan APBD 7. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK 8. Pengawasan Pengurusan Anggaran 9. Pelaksanaan Kesis	21.783.350 18.908.500 29.367.950 21.484.550 18.908.500 22.732.150 2.004.900 10.738.000 574.991.400	
JUMLAH				721.039.300	
JUMLAH 1 s/d 3				31.748.312.067	

Sengkang, 11 Februari 2022

SEKRETARIS DPRD KAB. WALO

Drs. SAINAL HAYAT, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19670101 199603 1 007

1.	2	3	4	5	6
3.	Dra. RATNA NINGSIH, M.Si NIP. 19680427 199302 2 006	Kabag. Pengawasan dan Pengawasan	1. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Pembahasan APBD Perubahan 4. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 5. Pembahasan KUA dan PPAS 6. Pembahasan APBD 7. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK 8. Pengawasan Penggunaan Anggaran 9. Pelaksanaan Revisi	21.783.350 18.968.500 29.367.950 21.484.550 18.968.500 22.732.150 2.004.900 10.738.000 574.991.400	
Jumlah				721.039.300	
Jumlah 1 s/d 3				31.748.312.067	

Sengkang, 11 Februari 2022

SEKRETARIS DPRD KAB. WAO

Drs. SAINAL HAYAT, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19670101 99603 1 007